



PUTUSAN

NOMOR 612/PDT/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama : **Ir. Ari Suhadi**; Tempat Lahir / Tanggal Lahir : Surabaya /6 Januari 1968,

Umur : 51 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Karangpilang Barat/61, RT. 003, RW. 003, Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karang-pilang, Kota Surabaya, Pekerjaan : Karyawan, Swasta, Status : Kawin, Semula disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. DHANY NARTAWAN, **S.H., MH.**, dan RACHMAD AGUS HARISETIAWAN, **S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum di DHANY & PARTNERS, yang berkantor dan berkedudukan di Pondok Benowo Indah Blok AD - 08 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang bertanggal 9 Juni 2020, Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT / PEMBANDING;

lawan

Nama : **Lukman Ladjoni, S.H.**, Alamat : Jalan Perak Timur No. 564 A9, Kota Surabaya, semula disebut sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 September 2020 Nomor 612/PEN.PDT/2020/PT SBY., tentang penunjukan Hakim

Halaman 1 dari 13 Perkara Nomor 612/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip Surat Gugatan tertanggal 27 Desember 2019 diajukan oleh Penggugat dan telah diterima Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Desember 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Register Perkara Nomor 1295/Pdt.G/2019/PN. Sby., mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Perjanjian Kontrak Kerja No. 001/III/2019, tanggal 11 April 2019 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terlebih dahulu **PENGUGAT** kemukakan, kewenangan Peradilan Negeri yang berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Nomor 49 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.”

Dengan demikian Peradilan Negeri berwenang menerima, memeriksa dan memutus gugatan *a quo*;

2. Bahwa **TERGUGAT** berdomisili hukum di Kota Surabaya, Jawa Timur, maka sudah tepat **PENGUGAT** mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan Pasal 118 ayat (1) HIR yang menjadi dasar hukum acara perdata di Pulau Jawa dan Madura menegaskan:

“Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan dengan surat permintaan (surat gugatan) yang ditandatangani oleh penggugat, atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat, atau jika tempat diamnya tidak diketahui, kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggalnya yang sebenarnya”;

3. Bahwa pada tanggal 11 April 2019 **TERGUGAT** mengikatkan diri dengan **PENGUGAT** berdasarkan perjanjian kerjasama KONTRAK KERJA yang

Halaman 2 dari 13 Perkara Nomor 612/PDT/2020/PT SBY



dibuat dibawah tangan di Jl. Perak Timur No. 564 A9, Kota Surabaya, Jawa Timur;

Atas perjanjian kerjasama yang telah disepakati tersebut, **PENGUGAT** menerima sejumlah uang dari **TERGUGAT** sebesar Rp 877.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai tanda jadi, dimana yang seharusnya jumlah uang kesepakatan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yaitu sebesar Rp 1.170.000.000 (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) belum dibayar lunas;

4. Bahwa sejak bulan November tahun 2019 **TERGUGAT** tidak memenuhi kewajibannya kepada **PENGUGAT**, sehingga **PENGUGAT** melakukan upaya kekeluargaan untuk menuntut hak **PENGUGAT**;

5. Bahwa setelah diberhentikannya pekerjaan **PENGUGAT** oleh **TERGUGAT** secara sepihak tanpa adanya surat himbauan, surat teguran, dan/atau surat peringatan 1, 2, dan 3 terlebih dahulu yang diberikan oleh pihak **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT** oleh karenanya **TERGUGAT** terkualifikasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Hal tersebut juga telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPdata yang menegaskan:
"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

"Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu";

"Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pdt/2018 yang menyatakan Pemutusan Perjanjian secara sepihak termasuk dalam Perbuatan Melawan Hukum;

6. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut pada posita nomor 3, nomor 4, dan nomor 5 diatas, maka beralasan hukum **PENGUGAT** mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, c.q. Majelis

Halaman 3 dari 13 Perkara Nomor 612/PDT/2020/PT SBY



Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar dapatnya menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

7. Bahwa atas perbuatan **TERGUGAT** yang tidak lagi memenuhi kewajibannya, sehingga **PENGGUGAT** menderita kerugian secara materil dengan rincian sebagai berikut:

Jenis	Jumlah	Total
Kontrak Kerja	Rp 1.170.000.000,-	Rp 1.170.000.000,-
Pemutusan Hubungan Kerja	Rp 877.500.000,-	Rp 877.500.000,-
Kurang Sisa Pembayaran	Rp 292.500.000,-	Rp 292.500.000,-

Oleh karenanya beralasan hukum **PENGGUGAT** mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar dapatnya menyatakan **PENGGUGAT** mengalami kerugian materil sebesar Rp 292.500.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa selain kerugian materil, **PENGGUGAT** juga mengalami kerugian immateril sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) disebabkan tidak dapat menikmati uang yang harusnya dikuasai **PENGGUGAT**;

Oleh karenanya beralasan hukum **PENGGUGAT** mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar dapatnya menyatakan **PENGGUGAT** mengalami kerugian immateril sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

9. Bahwa pada Perjanjian Kerjasama KONTRAK KERJA yang dibuat di bawah tangan, **TERGUGAT** tidak menyerahkan jaminan, oleh karenanya **PENGGUGAT** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar menyatakan sita umum atas tanah dan bangunan di atasnya di Jl. Perak Timur No. 564 A9, Kota Surabaya, Jawa Timur diduga atas nama **LUKMAN LADJONI, S.H.** adalah jaminan **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;



10. Bahwa untuk menjamin agar gugatan **PENGUGAT** tidak menjadi sia-sia nantinya, **PENGUGAT** memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk meletakkan sita umum terhadap harta benda **TERGUGAT** berupa tanah dan bangunan di atasnya di Jl. Perak Timur No. 564 A9, Kota Surabaya, Jawa Timur diduga atas nama **LUKMAN LADJONI, S.H.**;
11. Bahwa gugatan ini didasarkan atas fakta dan didukung oleh alat bukti yang kuat dan rasional, oleh sebab itu **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voerraad*);
12. Bahwa oleh karena gugatan **PENGUGAT** beralasan menurut hukum dan oleh karenanya sudah sepatutnya dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, maka **PENGUGAT** mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, agar dapatnya menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan tanah dan bangunan di atasnya di Jl. Perak Timur No. 564 A9, Kota Surabaya, Jawa Timur diduga atas nama **LUKMAN LADJONI, S.H.** adalah jaminan **TERGUGAT** kepada **PENGUGAT**;
4. Menyatakan sah dan berharga sita umum, terhadap berupa tanah dan bangunan di atasnya Jl. Perak Timur No. 564 A9, Kota Surabaya, Jawa Timur diduga atas nama **LUKMAN LADJONI, S.H.**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan **PENGUGAT** mengalami kerugian materil sebesar Rp 292.500.000,- (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan immateriil sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Memerintahkan **TERGUGAT** untuk membayar kerugian materil dan immateriil yang dialami **PENGUGAT** sebesar Rp 392.500.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang harus dibayar secara langsung dan sekaligus setelah putusan dalam perkara *a quo* diucapkan di depan persidangan;
7. Menyatakan putusan serta merta dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upaya hukum verzet, banding atau kasasi (*uit voerbaar bij voerraad*);
8. Memerintahkan **TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, C.q. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan (*ex aequo et bono*);

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan – keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1295/Pdt.G/2019/PN Sby., tanggal 28 Mei 2020 dalam perkara antara kedua belah pihak dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Ingkar Janji / Wanprestasi terhadap Penggugat Rekonvensi;

Halaman 6 dari 13 Perkara Nomor 612/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan batal SURAT KONTRAK KERJA (RENOVASI BANGUNAN DI JL. RAJAWALI No. 104 SURABAYA), dengan Nomor: 001/III/2019, tertanggal 11 April 2019 dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang yang telah diterima dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 300.000.000, 00 (tiga ratus juta Rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:

Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul, yang hingga putusan ini diucapkan diperhitungkan sebesar Rp 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Membaca berturut – turut:

1. Akta Permohonan Banding dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juni 2020, Penggugat melalui Kuasanya telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Mei 2020 Nomor 1295/Pdt.G/2019/PN Sby., dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding, pada tanggal 15 Juni 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;
2. Memori Banding tertanggal 25 Agustus 2020 diajukan oleh Kuasa Penggugat / Pembanding, diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 September 2020 dan salinannya telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 1 Oktober 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa telah diberitahukan masing masing kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 15 Juni 2020, dan kepada Kuasa Penggugat / Pembanding pada tanggal 18 Juni 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara

Halaman 7 dari 13 Perkara Nomor 612/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1295/Pdt.G/2019/PN Sby, dalam tenggang waktu 14 hari sebelum
berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa telah mengajukan permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat lain yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding, pada pokoknya menyatakan:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengenai "Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)" adalah tepat dan benar karena Gugatan Penggugat/Pembanding sudah sangat jelas mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat / Terbanding dengan memutuskan kontrak kerja secara sepihak, oleh karenanya eksepsi Tergugat / Terbanding sudah seharusnya DITOLAK;
2. Bahwa mengenai "Eksepsi Penggugat Tidak Berprestasi " yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam pertimbangannya sudah masuk dalam Pokok Perkara adalah sudah tepat dan benar maka sudah seharusnya Eksepsi tersebut DITOLAK;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata (BW) tentang syarat batalnya perjanjian "syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan –persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim, Permintaan ini harus dilakukan meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam suatu perjanjian, Jika syarat

Halaman 8 dari 13 Perkara Nomor 612/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal tidak dinyatakan dalam perjanjian, Hakim adalah leluasa untuk, menurut keadaan, atas permintaan tergugat memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajibannya, jangka waktu tersebut tidak lebih dari satu bulan”.

2. Bahwa jelas dalam perkara a quo pihak Tergugat/Terbanding telah melakukan pembatalan sepihak perjanjian yang telah dibuatnya secara sewenang-wenang hal ini sesuai dengan keterangan saksi Penggugat H. Cipto Antoro selaku mandor/pengawas tukang yang menyatakan para tukang yang bekerja disuruh berhenti oleh Tergugat yang hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi M. Chusaiyin selaku tukang yang khusus mengerjakan plafon juga menyatakan dengan tiba-tiba pekerjaannya diberhentikan oleh Tergugat.

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya salah dalam mempertimbangkan perjanjian kontrak kerja Tanggal 11 April 2019, dalam perjanjian kontrak tersebut telah disepakati Down Payment (DP) sebesar 20% dari nilai kontrak sebesar Rp. 1.170.000.000 (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) dan dalam klausul tersebut menyatakan “ dengan waktu pelaksanaan selama 5 (lima) bulan, pekerjaan dimulai setelah tanda tangan kontrak dan terima pembayaran DP”. Faktanya pembayaran DP dibayarkan secara termin oleh Tergugat namun dalam Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri seolah-olah setelah tanda tangan kontrak dilanjutkan dengan pembayaran DP sebesar Rp. 877.500.000,- (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut tidak sesuai fakta dan menyesatkan.

4. Bahwa pembayaran pertama adalah pada tanggal 15 mei 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) hal ini jelas tidak sesuai dengan bunyi kontrak kerja tanggal 11 April 2019 yang sangat tegas bunyi salah satu klausulnya diatas namun begitu dengan itikad baik Penggugat tetap melaksanakan pekerjaan.

Halaman 9 dari 13 Perkara Nomor 612/PDT/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pembanding/Penggugat Kompensi tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan “Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yang menuntut agar Tergugat membayar lunas,.....dst” (halaman 38 Alinea 3), jelas disini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat /Pembanding (vide bukti P1 – P11) dan telah mengesampingkan rasa keadilan.

6. Bahwa berdasarkan uraian peristiwa diatas maka sudah cukup bukti untuk menyatakan Tergugat/Terbanding telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dengan sewenang –wenang membatalkan perjanjian kontrak secara sepihak tanpa melakukan peringatan terlebih dahulu dan dalam Pasal 1266 KUH Perdata dapat diartikan ***“Jika pembatalan tersebut mengandung kesewenang-wenangan, atau menggunakan cara dominannya untuk memanfaatkan kelemahan (keadaan merugikan) pada lawan, maka hal tersebut masuk dalam perbuatan melawan hukum, karena kesewenang-wenangan atau memanfaatkan lemah atau keadaan merugikan dari pihak lawan di luar dari pelaksanaan kewajiban yang diatur dalam perjanjian, sehingga bukan merupakan wanprestasi, namun lebih kearah melanggar kewajiban hukumnya untuk selalu beritikad baik dalam perjanjian”***.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa uraian fakta yang tertuang dalam Kompensi mohon dianggap terulang kembali dalam Rekonpensi.
2. Bahwa Penggugat/Pembanding menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam Rekonpensi karena sangat jelas telah mengesampingkan rasa keadilan.
3. Bahwa timbulnya wanprestasi dalam perjanjian kontrak adalah akibat ulah dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi yang dengan sewenang-wenang menghentikan pekerjaan yang sedang berjalan tanpa pemberitahuan ataupun peringatan terlebih dahulu.

Halaman 10 dari 13 Perkara Nomor 612/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeris Surabaya hanya mengambil alih keterangan saksi Hendra Setiawan, S.T. yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding tanpa melihat fakta di lapangan dan saksi Hendra Setiawan, S.T. diajukan sebagai saksi fakta bukan sebagai Saksi Ahli yang tidak sejak awal mengikuti proses pembangunan tersebut.

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutus :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding Pemanding dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1295/Pdt.G/2019/PN.Sby tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari Memori Banding dari Kuasa Penggugat / Pemanding, Pengadilan Tinggi berpendapat apa yang dinyatakan dalam Memori Banding telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam memutus perkara a quo, oleh karenanya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti dengan cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari gugatan Penggugat, jawaban para pihak, Berita Acara Persidangan, alat-alat bukti masing-masing pihak dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Mei 2020 Nomor 1295/Pdt.G/2019/PN Sby, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara dan selanjutnya berkesimpulan sebagaimana dalam amar putusan telah didasari dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, khususnya dari alat-alat bukti kedua belah pihak yang menurut Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar. Oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 11 dari 13 Perkara Nomor 612/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Mei 2020 Nomor 1295/Pdt.G/2019/PN Sby, yang dimohon banding tersebut haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding, tetap sebagai pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Pasal-pasal dari undang-undang 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Heazeine Indonesech Reglement (HIR), Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan ketentuan peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Kuasa Penggugat / Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 Mei 2020 Nomor 1295/Pdt.G/2019/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat / Pembanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **SELASA** tanggal **10 NOVEMBER 2020**, oleh Kami **Singit Elier, S.H, M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, sebagai Ketua Majelis dengan **Sigit Priyono, S.H., M.H.**, dan **I Nyoman Adi Juliasa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN** tanggal **30 NOVEMBER 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim – Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Halaman 12 dari 13 Perkara Nomor 612/PDT/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Priyono, S.H., M.H.

Singit Elier, S.H, M.H.

ttd

PANITERA PENGGANTI

I Nyoman Adi Juliasa, S.H.

ttd

Choiria Chomsa PP, S.E., M.H.

Biaya perkara banding :

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp 134.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)